

KEKUATAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN REKAMAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

Eka Deli Purwani /Dadin Eka Saputra /Fathan Ansori

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: ek4.d3li.purwani@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang alat-alat bukti dalam perkara pidana dan untuk mengetahui kekuatan hukum Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Pembuktian merupakan tahapan dalam proses persidangan yang penting dalam pemeriksaan sebuah perkara tahap Pengadilan yang digunakan untuk menentukan salah atau benarnya terdakwa dalam sebuah perkara pidana. Proses pembuktian dalam perkara pidana dalam KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 183 yang menyatakan bahwa hakim dalam memidana seseorang harus sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah serta adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah. Kekuatan alat bukti terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara-perkara pidana. Kekuatan alat bukti sangat membantuparapenyidik dalam menyelidiki suatu perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat. Sebaliknya dengan adanya kekuatan alat bukti, maka para penyidik akan memeriksa perkara pidana tersebut secara mendetail dan sejelas-jelasnya. Dalam Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-UndangHulcumAcaraPidana) Alat bukti yang sah ialah: a) Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan terdakwa. Kekuatan hukum CCTV sebagai alat bukti dalam perkara pidana di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016. Closed Circuit Television (CCTV) masuk dalam pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 UU ITE dan merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku, sehingga dalam hukum acara pidana dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5

ayat(1) dan (2) serta Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kata kunci : *Kedudukan Rekaman CCTV, Alat Bukti, Perkara Pidana*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions regarding evidence in criminal cases and to determine the legal power of Closed Circuit Television (CCTV) as evidence in criminal cases. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that evidence is a stage in the trial process that is important in examining a case at the Court stage which is used to determine whether or not the defendant is right or wrong in a criminal case. The process of proof in criminal cases in the Criminal Procedure Code adheres to a negative statutory proof system, this is in accordance with what is stated in Article 183 which states that a judge in convicting a person must have at least two valid pieces of evidence and the judge's belief that the defendant is really really guilty. The strength of evidence against court decisions in resolving criminal cases is very important for anyone who resolves criminal cases. The strength of evidence is very helpful for investigators in investigating a criminal case because without evidence, a case cannot be resolved briefly. On the other hand, with the strength of evidence, investigators will examine the criminal case in detail and as clearly as possible. In. Article 184 of the Criminal Procedure Code (Book of the Criminal Procedure Code) Valid evidence is: a) Witness testimony; b) Expert statement; c) Letters; d) Instructions; e) The defendant's statement. The legal power of CCTV as evidence in criminal cases in Indonesia cannot be separated from Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) and Decision of the Constitutional Court Number 20/PUU-XIV/2016 dated 7 September 2016. Closed Circuit Television (CCTV) is included in the meaning of electronic information and electronic documents as referred to in Article 1 points 1 and 4 of the ITE Law and is legal evidence in the applicable procedural law, so that in criminal procedural law it can be used as evidence in the process of investigation, prosecution. and the trial as regulated in Article 5 paragraphs (1) and (2) and Article 44 of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE).

Keywords: *CCTV Recording Position, Evidence, Criminal Case*

PENDAHULUAN

CCTV dapat berfungsi sebagai alat bukti yang diajukan di

depan sidang pengadilan untuk menjadi petunjuk dan mengungkap tindak pidana di pengadilan. Alat bukti yang berupa CCTV tersebut untuk sementara waktu disimpan di bawah penguasaan pejabat yang berwenang untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di persidangan.

Alat”bukti elektronik memberikan terobosan baru dalam pelaksanaan pembuktian suatu tindak pidana, CCTV sebagai salah satu jenis alat bukti elektronik telah memberikan kontribusi dalam pembuktian suatu tindak pidana, namun setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tanggal 07 September 2016 (Selanjutnya disebut Putusan MK 2016) yang “membatasi” kedudukan CCTV sebagai alat bukti elektronik yang sah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembuktian di pengadilan.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung

makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tentang Alat-Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Keberadaan hukum di tengah kehidupan bermasyarakat tidak berdiri sendiri. Hukum memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Dalam kenyataannya perkembangan kehidupan masyarakat diikuti dengan perkembangan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum atau aturan-aturan sebagai kaidah hidup dalam pergaulan masyarakat itu, sebenarnya meneerminkan cita-cita sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat itu. Jika ada pelanggaran oleh anggota masyarakat kepentingan yang dirugikan hams diganti atau diperbaiki, peraturan harus di pertahankan dan si pelanggar harus dilcenakan sanksi hukuman, yang dapat dipaksakan kepadanya oleh alas kekuasaan publik. Soedjono mengatakan tujuan hokum adalah untuk melindungi kepentingan itu. Jadi hukum melindungi kepentingan individu di dalam masyarakat: dan

atau bahkan melindungi masyarakat secara keseluruhan.³

Tingkat perkembangan hukum di Indonesia sangat diwamai tingkat peradaban atau cultural masyarakat dan kebijakan pengambil keputusan. Perkembangan hukum di negara kita mengalami pasang surut, seiring dengan pergantian penguasa yang mempunyai pandangan dan pendekatan yang berbeda mengenai keberadaan dan fungsi hukum tersebut.

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagai Negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Hukum dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma, kenal dengan

³ Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm.2.

sebutan dengan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

B. Kekuatan Hukum *Closed Circuit Television* (CCTV) Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi di jaman sekarang, secara tidak langsung telah membuat pola perilaku masyarakat juga berubah dalam menggunakan teknologi yang ada. Karena perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat itu serta telah menyebar secara cepat dan meluas tanpa batas, sehingga siapa pun dapat menggunakan dan mengaksesnya dengan mudah, akan tetapi dengan cepatnya perkembangan tersebut jika tidak diimbangi dengan pemakaian yang tidak baik dan bijak, maka teknologi dan informasi tersebut dapat menjadi pedang bermata dua, dimana satu sisi dapat memberikan kemanfaatan dan informasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan guna kemajuan masyarakat, akan tetapi di satu sisi dapat digunakan untuk

melakukan perbuatan yang melanggar serta melawan hukum.

Sebagai contoh saja perbuatan yang dapat melanggar serta melawan hukum dikarenakan perkembangan teknologi yaitu seseorang yang dengan sengaja mengakses suatu Sistem Elektronik orang lain berupa kode ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dengan maksud untuk merusak system pengamanan yang nantinya digunakan untuk keuntungannya sendiri, contoh lainnya seseorang melakukan penyadapan suara maupun merekam suatu kejadian tanpa sepengetahuan orang yang direkam dengan maksud untuk melakukan pemerasan kepada orang lain. Contoh contoh seperti itulah yang dimana perbuatannya dilakukan dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagai Negara hukum, Indonesia menerima hukum

sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Hukum dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma, kenal dengan sebutan dengan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, melalui

alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang untuk selanjutnya dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, hakim tidak dapat mempergunakan alat bukti yang bertentangan dengan undang-undang, karena kebenaran atas suatu putusan harus teruji dengan alat bukti yang sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Pembuktian merupakan tahapan dalam proses persidangan yang penting dalam pemeriksaan sebuah perkara tahap Pengadilan yang digunakan untuk menentukan salah atau benarnya terdakwa dalam sebuah perkara pidana. Proses pembuktian dalam perkara pidana dalam KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif hal ini sesuai dengan

yang tercantum dalam Pasal 183 yang menyatakan bahwa hakim dalam memidana seseorang harus sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah serta adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah. Kekuatan alat bukti terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara-perkara pidana. Kekuatan alat bukti sangat membantuparapenyidik dalam menyelidiki suatu perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat. Sebaliknya dengan adanya kekuatan alat bukti, maka para penyidik akan memeriksa perkara pidana tersebut secara mendetail dan sejelas-jelasnya. Dalam Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-UndangHulcumAcaraPidana

) Alat bukti yang sah ialah:
a) Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan terdakwa.'

2. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi di jaman sekarang, secara tidak langsung telah membuat pola perilaku masyarakat juga berubah dalam menggunakan teknologi yang ada. Karena perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat itu serta telah menyebar secara cepat dan meluas tanpa batas, sehingga siapa pun dapat menggunakan dan mengaksesnya dengan mudah, akan tetapi dengan cepatnya perkembangan tersebut jika tidak diimbangi dengan pemakaian yang tidak baik dan bijak, maka teknologi dan informasi tersebut dapat menjadi pedang bermata dua, dimana satu sisi dapat memberikan kemanfaatan dan informasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan

guna kemajuan masyarakat, akan tetapi di satu sisi dapat digunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar serta melawan hukum. Perkembangan teknologi saat ini berdampak besar dalam setiap aspek kehidupan manusia. Adanya teknologi telah mampu mengubah perilaku maupun perubahan era menjadi lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Adanya fenomena perkembangan teknologi ini juga mengubah berbagai segi kehidupan manusia seperti kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum. Adanya perkembangan teknologi ini juga berdampak pada penegakan hukum, salah satunya adalah dengan penerapan teknologi alat perekam video memiliki berbagai jenis dan nama, misalnya: kamera tersembunyi, kamera pengintai, Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV),

spy cam, dan *video recorder*. Adanya penggunaan CCTV sebagai alat bukti ini menunjukkan bahwa kedudukan *Closed Circuit Television* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016. *Closed Circuit Television* (CCTV) masuk dalam pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 UU ITE dan merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku, sehingga dalam hukum acara pidana dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat(1)

dan (2) serta Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

B. Saran

1. Diharapkan adanya penggunaan alat bukti sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar dapat memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana.
2. Kedepan adanya pengaturan khusus dalam Undang-Undang dengan memuat ketentuan penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam perkara pidana agar adanya payung hukum yang jelas dan memudahkan para penyidik untuk mengungkap setiap tindakan-tindakan kejahatan.

A. Saran

1. Terkait dengan ketentuan hukum ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan

pemerasan diharapkan adanya perubahan atau pengaturan khusus yang mana lebih mengedepankan memperberat ancaman pidana terhadap pelaku agar dapat meminimilisir kejahatan-kejahatan pemerasan.

2. Upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pemerasan harus lebih ditingkatkan dengan memberikan payung hukum yang lebih khusus terkait perlindungan hukum korban sebagai langkah komitmen pemerintah terhadap para korban tindak pidana khususnya tindak pidana pemerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung
- Andi Hamzah, 1989, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta
- Andi Hamzah, 1990, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang*

- Komputer*, Sinar Grafika,
Jakarta
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ali, Zainuddin, 2010, "Metode Penelitian Hukum", Sinar Grafika, Jakarta
- Budi Agus Riswandi, 2003, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Hari Atmoko, Eko, 2005, "Membuat Sendiri CCTV Berkelas Enterprise dengan Biaya Murah", Andi Offset, Yogyakarta
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang*
- Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Hamzah, Andi, 2006, "Hukum Acara Pidana Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2005, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP", Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Atmoko, Eko, 2005, "Membuat Sendiri CCTV Berkelas Enterprise dengan Biaya Murah", Andi Offset, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana*

- Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
-----, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara
- Manthovani, Reda, 2006, *Problematik a&Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia*, PT. Malibu, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta..
- Marzuki, Peter Mahmud, 2001, *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta .
- Soekanto, Soerjono, 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi*

Hukum”, Rajawali
Pers, Jakarta.
, 1981, *”Pengantar
Penelitian Hukum*”, UI-
Press, Depok.

Soemitro, Ronny

Hanitijo, 1998, *”Metode
Penelitian Hukum dan
Jurimetri*”, Ghalia
Indonesia, Semarang.

Suryono Sutarto dan
Sudarsono, 1999, *”Hukum
Acara Pidana*”, Badan
Penerbit Fakultas Hukum
Universitas Muria
Kudus, Kudus.